



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SRANDAKAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦱꦫꦤꦢꦏꦤ꧀

Alamat :Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul 55762

Tlp. (0274) 6464865 Fax. (0274) 6464723

Email :kec.srandakan@bantulkab.go.id., Website:https://kec- srandakan.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARJIMAN,S.IP,ME
Jabatan : Panewu Srandakan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SRANDAKAN



SARJIMAN,S.IP,ME
NIP. 197105031992031010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN I

TABEL KINERJA

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Kapanewon Srandakan
 Jabatan : Panewu Srandakan
 Tahun Anggaran : 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3.80	I	3.80
					II	3.80
					III	3.80
					IV	3.80*
1.1	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92.63	I	92.63
					II	92.63
					III	92.63
					IV	92.63*
1.1.1	Sasaran Program: Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
1.1.2	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	81	I	81
					II	81
					III	81
					IV	81*
1.1.3	Sasaran Program: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
1.1.6	Sasaran Program:		Persen	100	I	100



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			II	100
					III	100
					IV	100*
1.1.5	Sasaran Program: Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

Keterangan:

- 1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Srandakan sedangkan sasaran nomor 2 - 7 adalah sasaran program.
- 2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 30.000.000,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.112.071.210,69,-
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 9.500.000,-
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 38.605.000,-
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 12.200.000,-
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 62.171.500,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.264.547.710,69,-

- 3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
PANEWU



SARJIMAN, S.IP, ME

NIP. 197105031992031010



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2026

Uraian Tujuan

"Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Srandakan, yang dimaksud dalam tujuan kinerja ini adalah tugas dan fungsi utama dari Kapanewon Srandakan, yang bertujuan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kalurahan.khususnya pelayanan administrasi. Hal ini dilakukan melalui penetapan kebijakan, penyusunan rencana, pengkoordinasian kegiatan, dan pembinaan terhadap masyarakat,dan Kalurahan, di wilayah Kapanewon Srandakan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Tujuan kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indek Pelayanan Publik (IPP) adalah suatu tolok ukur dan alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Kapanewon. IPP mengukur berbagai aspek pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3.80	Target tersebut sesuai dengan dokumen Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 Kapanewon Srandakan dan dokumen Rencana Kinerja tahun 2026.

Uraian Sasaran

“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Srandakan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Srandakan..

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

- Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	Kapanewon Srandakan.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,63	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.